MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga

Islami Intan Kasih

Jenis Kegiatan

Kelompok Bermian (Kober)

Tahun Berdiri

2011

Ketua Yayasan

Aulia Rahim, A.Md

Alamat

Jl. Saka Permai Rt.11 No.47 Kelurahan Antasan Besar

Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kota Banjarmasin

KEDUA

a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah

menjadi tanggung jawab penyelenggara.

 Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2024

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Banjarmasin : 27 April 2022

nonformal

Kepala Dinas,

DINAS

Nurvadi, S.Pd., MA

Pembina

PENDIDIK

NIP, 19670413 198804 1 004

Tembusan:

- 1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 2. Lembaga yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

10

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR: 800/11/7 - PAUDNI/Dipendik/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER DAN TPA)

ISLAMI INTAN KASIH

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

- : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Islam Intan Kasih Banjarmasin
 - Nomor
- : 03.248/YIIK/III/2022
- Tanggal
- : 13 Maret 2022
- b . Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada Hari/ tanggal : Selasa, 26 April 2022